

Depok, 21 Oktober 2016

Nomor : 2293.6/EXT-MUTU/X/2016
Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu UD Wahana Talabang
Lampiran : 1(satu)

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : UD Wahana Talabang
Nomor IUIPHHK : No. 522-832-2014
Alamat : Jorong Kamang Kanagarian Kamang Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten
Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-373
Masa Berlaku : 23 Oktober 2015 s/d 22 Oktober 2018

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Mr. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
Pembekuan Sertifikat LK



PENGUMUMAN
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu UD Wahana Talabang
Nomor : 2293.6/EXT-MUTU/X/2016

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : UD Wahana Talabang
Nomor IUIPHHK : No. 522-832-2014
Alamat : Jorong Kamang Kanagarian Kamang Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat
No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-373
Masa Berlaku : 23 Oktober 2015 s/d 22 Oktober 2018

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 23 Oktober 2016 karena sampai waktu yang ditetapkan UD Wahana Talabang tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1. Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 Oktober 2016



Mr. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 150.3/SKEP-MUTU/X/2016

Tentang

PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA UD WAHANA TALABANG
SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir G dan I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai dengan bulan Oktober 2016 UD WAHANA TALABANG belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-1 VLK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) UD WAHANA TALABANG.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0399a.3/LVLKIndustri/MUTU/IX/2015 tanggal 07 September 2015, antara UD WAHANA TALABANG dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-373 atas nama UD WAHANA TALABANG
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), UD WAHANA TALABANG tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), UD WAHANA TALABANG tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : UD WAHANA TALABANG berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 22 Januari 2017
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini UD WAHANA TALABANG tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-373 atas nama UD WAHANA TALABANG akan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 Oktober 2016

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur UD WAHANA TALABANG
5. Arsip.